

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut

1. Ibnu Hazm berpendapat bahwa talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya pada masa haidh atau pada masa suci yang telah digauli, dan talak tiga yang dikumpulkan dalam sekali ucap. Talak-talak tersebut selain hukumnya haram talaknyapun juga tidak jatuh. Ibnu Hazm tidak setuju menyamakan talak *bid'i* kedalam pengertian talak secara umum, mengingat itu talak yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Dengan tidak jatuhnya talak tersebut maka tidak memberikan konsekuensi hukum apa-apa baik bagi suami maupun istri. Sedangkan menurut penulis talak *bid'i* itu tetap jatuh talak alasannya adalah talak itu hak suami dan jatuh ketika suami mengucapkannya dengan kondisi dan situasi apapun, dengan jatuhnya talak ini memberikan konsekuensi hukum bagi istri yaitu lebih lamanya masa iddah dan suami berdosa karena telah keluar dari hukum Allah.
2. *Istimbat* hukum Ibnu Hazm dalam pendapatnya tentang talak *bid'i* adalah al-Qur'an Surat al-Talak ayat 1. Menurut Ibnu Hazm jika suami ingin menceraikan istrinya dia tidak boleh keluar dari ketentuan tersebut yaitu menceraikan dalam keadaan bisa menghadapi iddahnya dengan wajar, selain itu ayat ini juga sebagai peng-*qayyid* bagi nash-nash yang menerangkan pengertian talak secara umum seperti yang dijelaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 228 dan 229. Selanjutnya hadits Ibnu Umar tentang talak pada waktu haidh, Ibnu Hazm memaknai perintah Nabi Muhammad Saw yang menyuruh Ibnu Umar untuk merujuk istrinya sebagai

sesuatu yang dilarang karena telah keluar dari ketentuan oleh Allah dan dinamakan *bid'ah*. Sedangkan metode *istimbat* yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam pendapatnya tersebut adalah dengan melihat makna zhahir nash tersebut. Menurut Ibnu Hazm beristimbat dengan zhahir nash-nash yang ada di al-Qur'an dan hadits yang shahih adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Sedangkan menurut penulis *istimbat* hukum yang digunakan Ibnu Hazm itu kurang tepat karena ia memahami nash al-Qur'an maupun hadits hanya dari segi zhahirnya saja, padahal *dalalah zhahir* merupakan *dalalah* yang terendah dalam derajat kehujaan, dan juga tidak ada nash yang menerangkan tidak jatuhnya talak *bid'i*.

B. Saran

Dengan adanya pembahasan di atas penulis sarankan kepada para pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang talak *bid'i* karena penulis yakin penelitian ini jauh dari kata sempurna, dan juga penulis sarankan bagi para pembaca khususnya bagi para suami jika ingin menalak istrinya agar mencari waktu yang tepat sesuai sunnah Nabi.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur yang seikhlas-ikhlasnya serta ucapan *alhamdulillah* atas segala petunjuk dan pertolongan Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang bentuknya sangat sederhana ini sesuai kemampuan yang penulis miliki. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini adalah merupakan bagian dari ilmu Allah Swt yang Maha Mengetahui. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis sadari sekalipun telah berusaha mencurahkan segala usaha dan kemampuan. Namun masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi *khazanah* keilmuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Amien ya robbal 'alamien...*

Daftar Pustaka

- Abi Abdurrahman bin Syu'ab an-Nasa'i, Al-Hafidz, *Sunan an-Nasa'i al-Mujtaba*, juz 6, Kairo: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1964.
- Abi Bakar, Taqiyudin, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Abi Al Husain Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Jilid II Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, Al-Imam, *Kitab al-Sunan*, Beirut: Muassasah al-Rayan, 1419 H/ 1998 M.
- Akhmad Farid, Syaikh, *60 Biografi Ulama Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Tamam dalam "Min'Alam as-Salaf", Editor: M. Yasin Abdul Mutholib, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Alwi, Rahman, *Fiqh Madzhab al-Zahiri*, Jakarta: Refensi, 2012.
- al-Jaziri, Abdurahman, *Fiqh 'ala al-madzahib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Daar al-Fikr, 1972.
- al-Hashariy, Ahmad, *al-Wilâyah al-Washâyah, al-Thalâq fi al-Fiqh al-Islâmiy li Ahwâl al-Syakhshiyyah*, Beirut: Dar al-Jil, 1992.
- al-Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, Juz IX, Cairo: Daarul Ma'rifah, 1379.
- _____, *Bulugul Maram min Adillah al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Zuhayliy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989.
- Arikunto, Suharsimi, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- ash-Shidiqy, Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: pustaka Rizki Putra, 1997.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, ed.I, Cet I, Yogyakarta: pustaka Pelajar, 1998.

- Bachtiar, Wardi, *Metodelogi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktis*, Juz II, Bandung: Mizan Media Utama, 2003.
- Dahlan, Abdul Aziz (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta :Ichtiar Baru Van Houve, Cet-I, 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Penafsir Al-Qur'an, 1971.
- Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Komplikai Hukum Di Indonesia*, Jakarta : 2001.
- Hasan Khalil, Rasyad, *Sejarah legislasi Hukum Islam*, Terj. Nadirsyah Hawari dalam "Tarikh Tasyri' al-Islam", Jakarta: AMZAH, 2009.
- Hazm, Ibnu, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, Juz,t.th.
- Juliet Corbin, Anslem Strauss, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang,: Dimas, 1993.
- Muhammad Abu, Zahra, *Ushul al-Fiqh*, Cairo: Daar al-Fikr, 1985.
- Muhammad al-Jamal, Ibrahim, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshari Umar Sitanggil "Fiqh Wanita" Semarang: CV. Asy- Syifa', 1986.
- Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mugist, Abdul, *Kritik Nalar Pesantren*, Editor: Mundzier Suparta dan Nurul Badruttamam, Jakarta: Kencana, 2008.
- Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqsidi, Al-Imam, *al-Mughni*, Juz VIII, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Rahman Ghazali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Edisi I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaenudin, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Syaltout, Mahmud, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Antata Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Usamah bin Muhammad al-Jamal, Abu Ubaidah, *Shahih Fiqh Wanita Muslimah*, Terj. Arif Rahman Hakim "al-Mu'minat al-Baqiyat ash-Shahih fi-Ahkam Takhtashshu bihal Mu'minat", Surakarta: Insan Kamil, 2010.